



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSMA**
2. Tempat lahir : Malakosa
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Nopember 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Baliara, Kecamatan Parigi barat
Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kaur keuangan Desa Baliara/Ibu Rumah Tangga
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
 5. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
 6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Hartono, S.H., M.H., dan Moh. Rivaldy Prasetyo, S.H., yang berkantor di Rumah Hukum

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadulako yang beralamat di Jl. Trans Lik Layana Kecamatan Palu Utara, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 95/SK/2022/PN. Palu, Pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, kemudian Penerima Kuasa mensubstitusikan kepada Samsam M., S.H., yang berkantor di Samsam M. & Rekan yang beralamat di Jalan Simpotove Barat VIII Blok H Nomor 1 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 27 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/SK/2023/PN. Palu, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ROSMA** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2019, bertempat di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa **ROSMA** merupakan Kaur Keuangan Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa **ROSMA** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa memiliki tugas pokok dan fungsi adalah antara lain: menata usahakan keuangan desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, melaksanakan penatausahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bahwa oleh karenanya Terdakwa **ROSMA** merupakan bagian dari perangkat Desa Baliara dengan susunan perangkat desa sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	FARADILLA IRIANTI A PASSAU	Pj Kepala Desa Baliara
2.	ISHAK T MAHARIPI	Sekretaris Desa

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



3.	FIRDAN LAWADO	Kaur Pemerintahan
4.	NUNING	Kaur Pembangunan
5.	ROSMA	Kaur Keuangan
6.	YUFITRI ARFARIA	Kaur Kesra
7.	IHWAL ASRI	Kaur Umum
8.	TASWIN GANARANTE	Kadus I
9.	SARJAN BADJA	Kadus II
10.	SAHLIL L.	Kadus III

Bahwa pada Tahun 2019, Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 dimana Terdakwa **ROSMA** menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Baliara mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan sumber-sumber anggaran lainnya dengan total sejumlah Rp1.026.799.043,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) yang kesemuanya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- Besaran Dana Desa Baliara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp751.969.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Besaran Alokasi Dana Desa Baliara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp240.512.518,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- Pajak Daerah Retribusi Daerah sejumlah Rp14.797.575,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Dana Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Pilkada sejumlah Rp19.519.950,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Bahwa dari Anggaran tersebut di atas, Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong memiliki program-program pekerjaan yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik Desa dengan anggaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Kegiatan Pengadaan Sarana Gedung Paud dengan anggaran sejumlah Rp67.118.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah);
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa dengan anggaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana posyandu dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pembangunan, pengerasan jalan lingkungan pemukiman, dengan anggaran sejumlah Rp125.275.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan, Jembatan milik desa dengan anggaran sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
10. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa dengan anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
12. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pengadaan Bibit Rambutan dengan anggaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
13. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan Pengadaan Bibit Sapi dengan anggaran sejumlah Rp82.607.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
14. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tertier/Sederhana dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
16. Kegiatan Penanggulangan Bencana dengan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dengan anggaran sejumlah Rp9.469.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
19. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dengan anggaran sejumlah Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
20. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran sejumlah Rp2.811.612,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah);
21. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dengan anggaran sejumlah Rp28.760.906,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah);
22. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD dengan anggaran sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
23. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan anggaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
24. Kegiatan Penyediaan Intensif/operasional RT/RW sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
25. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDES dengan anggaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
26. Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi pelaksanaan Pilkadaes dengan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
27. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sejumlah Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
28. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dengan anggaran sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
29. Kegiatan Pembinaan PKK dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
30. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Desa (pajak /retribusi) dengan anggaran sejumlah Rp6.439.534,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
31. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Desa (pajak/retribusi) dengan anggaran sejumlah Rp8.358.041,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan anggaran sejumlah Rp19.519.950,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

❖ Sehingga total anggaran program yang digunakan di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.026.799.043,00 (satu milyar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah). Namun pada kenyataannya Terdakwa **ROSMA** tidak melaksanakan pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber-sumber lainnya pada Tahun Anggaran 2019 di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Adapun ketentuan peraturan perundangan-undangan yang tidak dilaksanakan Terdakwa **ROSMA** terkait pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta sumber-sumber lainnya dimaksud antara lain:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1) Pasal 2

- Ayat (1) keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2) Pasal 7 Ayat (1)

- Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Ayat (2)

- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan atau masyarakat yang terdiri atas :

- a. ketua
- b. sekretaris
- c. anggota

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Ayat (3)

- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

3) Pasal 8 ayat (1)

- Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Ayat (2)

- Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa, dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

4) Pasal 23 ayat (1)

- Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala local desa.

ayat (2)

- Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah desa.

5). Pasal 24 ayat (1)

- Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Ayat (2)

- Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan Pembiayaan dan



b. Pengeluaran pembiayaan.

6) Pasal 51 ayat (1)

- Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

ayat (2)

- Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (4)

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (5)

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

7) Pasal 54 ayat (1)

- Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (2)

- Dalam hal pembayaran pengadaan barang dan jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.

Ayat (3)

- Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Ayat (4)

- Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang dan jasa kepada sekretaris desa.

Ayat (5)



- Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran.

Ayat (6)

- Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang dan jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pasal 55 ayat (1)

- Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa dilakukan setelah barang dan jasa diterima.

Ayat (2)

- Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Pernyataan tanggungjawab belanja dan
 - b. bukti penerimaan barang dan jasa di tempat.

- ❖ Bahwa oleh karena Terdakwa **ROSMA** tidak melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa Baliara sesuai dengan ketentuan berlaku mengakibatkan tidak terlaksananya program kegiatan desa dengan baik, Terhadap hal tersebut kegiatan belanja program yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes sejumlah Rp97.405.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun Anggaran 2019 di Desa Baliara meliputi:

1. Penyediaan Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Baliara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operasional BPD tersebut tidak dibayarkan kepada BPD;
2. Kegiatan Penyelenggaraan pos Kesehatan desa / polindes milik desa bersumber dari Dana Desa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp5.678.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Makanan tambahan balita dan lansia bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp12.320.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Pembersihan jalan lingkungan pemukiman bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan kepada pelaksana, hanya dibayarkan sekali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Sofyan Karanja sehingga kegiatannya tidak sesuai dengan APBDes;
5. Pembersihan saluran drainase jalan poros desa bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada pelaksana, hanya dibayarkan sejumlah Rp1.300.000,00 kepada Jasrun selaku pekerja sehingga kegiatannya tidak sesuai dengan APBDes;
6. Pengadaan Bibit Kelompok Tani berseumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena dibelikan bibit hanya sebanyak 500 (lima ratus) pohon dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per pohon dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja sehingga tidak sesuai dengan APBdes;
7. Pengadaan Bibit Sapi Desa bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp82.607.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp16.207.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang mana hanya dibayarkan dan dibelanjakan bibit sapi sejumlah Rp66.400.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan APBdes.

Anggaran sejumlah Rp138.766.575,00 (seratu tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ena, ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kegiatan tidak terlaksana namun anggarannya telah digunakan yakni:

1. Pembagian hasil pajak dan retribusi yang bersumber dari PDRD Tahun 2019 Desa Baliara dengan anggaran sejumlah Rp14.797.575,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) terdapat temuan seluruhnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.797.575,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana malah digunakan untuk pembayaran PBB;

2. Kegiatan penyelenggaraan PAUD bersumber dari Dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belals juta rupiah);
3. Kegiatan Penyelenggaraan informasi public (Pengadaan Baliho) bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kegiatan pengadaan Baliho tersebut tidak dilaksanakan;
4. Kegiatan Pembuatan kantin tempat wisata bersumber dari dana desa dengan anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
5. Pemeliharaan saluran tertier bersumber dari dana desa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana kegiatan pemeliharaan saluran tersier tersebut tidak dilaksanakan;
6. Kegiatan Penanggulangan Bencana bersumber dari dana desa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
7. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp9.469.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp9.469.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;

Terdapat temuan sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) di surat pertanggung jawaban (SPJ) Alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 Desa Baliara yang tidak dapat diyakini yaitu berupa surat pertanggungjawaban SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdapat temuan sejumlah Rp36.411.158,19 (tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma sembilan belas sen) dibulatkan menjadi sejumlah Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kekurangan volume pekerjaan yakni:

- a. Pembangunan Plat Deker sebanyak 1 (satu) unit bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp3.564.014,12 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu empat belas rupiah koma dua belas sen) yaitu pekerjaan siaran sebesar 17,50 m² (tujuh belas koma lima puluh meter persegi) sejumlah Rp1.123.080,00 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) tidak dikerjakan. Kelebihan harga satuan beton bertulang sejumlah Rp2.440.961,12 (dua juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma dua belas sen);
- b. Pembangunan Plat Deker B sebanyak 1 (satu) unit bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp3.243.161,11 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah koma sebelas sen) yaitu:
 - Pekerjaan siaran sejumlah 12,50 m² sejumlah Rp802.200,00 (delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) tidak dikerjakan.
 - Kelebihan harga satuan beton bertulang sejumlah Rp. 2.440.961,12
- c. Pembangunan Talud bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp5.391.955,96 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu koma sembilan puluh enam sen) yaitu:
 - Pekerjaan Galian tanah biasa kekurangan volume pekerjaan sebesar 19,46 m³ (sembilan belas koma empat puluh enam kubik) sejumlah Rp1.051.774,08 (satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma nol delapan sen);
 - Pekerjaan Pasangan batu kali kekurangan volume pekerjaan sebesar 2,77 m³ (dua koma tujuh puluh tujuh meter kubik) sejumlah Rp1.988.860,00
 - Pekerjaan Plesteran kekurangan volume pekerjaan sebesar 20,60 m² (dua puluh koma enam puluh meter persegi) sejumlah Rp984.980,76

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);

- Pekerjaan siaran kekurangan volume pekerjaan sebesar 10,12 m² (sepuluh koma dua belas meter persegi) sejumlah Rp694.461,12 (enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma dua belas sen);
- Pekerjaan acian kekurangan volume pekerjaan sebesar 20.60 m² (dua puluh koma enam puluh meter persegi) sejumlah Rp716.880,00 (tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

d. Pembuatan jalan Desa Baliara bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu:

- Kekurangan bahan sirtu sebesar 136 m³ (seratus tiga puluh enam meter kubik) sejumlah Rp15.232.000,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pekerjaan Tugu Prasasti tidak ada ditempat sebanyak 1 (satu) buah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

e. Pembangunan Gedung PAUD bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu kekurangan pekerjaan upah tenaga kerja sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa anggaran tersebut diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa **ROSMA** dalam pengelolaannya, Sehingga diperoleh total kerugian keuangan negara sejumlah Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 dengan nomor 708/73/RHS/INSPEKTORAT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

Bantuan Keuangan Desa pada Desa Baliara TA 2019	Kegiatan terlaksana	Kegiatan terlaksana namun tidak sesuai APBDesa	Kegiatan tidak terlaksana namun anggarannya telah digunakan	Pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini	Kekurangan volume pekerjaan	Jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan
A	B	C				A – B = C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.026.799.044	725.427.469	97.405.000	138.766.575	28.800.000	36.400.000	301.371.575
---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------

Sehingga total kerugian keuangan negara sejumlah Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROSMA** menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **ROSMA** sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ROSMA** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekitar tahun 2019, bertempat di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa **ROSMA** merupakan Kepala Urusan Keuangan Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Baliara Nomor 01/SK-KDB/II/2019 Desa Baliara tanggal 02 Januari 2019, Terdakwa **ROSMA** selaku Kepala Urusan Keuangan Desa memiliki tugas pokok dan fungsi adalah antara lain Menata usahakan keuangan desa yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, melaksanakan penatausahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bahwa oleh karenanya terdakwa merupakan bagian dari perangkat Desa Baliara, dengan susunan perangkat desa sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	FARADILLA IRIANTI A PASSAU	Pj Kepala Desa Baliara
2.	ISHAK T MAHARIPI	Sekretaris Desa
3.	FIRDAN LAWADO	Kaur Pemerintahan
4.	NUNING	Kaur Pembangunan
5.	ROSMA	Kaur Keuangan
6.	YUFITRI ARFARIA	Kaur Kesra
7.	IHWAL ASRI	Kaur Umum
8.	TASWIN GANARANTE	Kadus I
9.	SARJAN BADJA	Kadus II
10.	SAHLIL L.	Kadus III

Bahwa pada Tahun 2019, Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 dimana Terdakwa **ROSMA** menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Baliara mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan sumber-sumber anggaran lainnya dengan total sejumlah Rp1.026.799.043,00 (satu miliar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) yang kesemuanya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- Besaran Dana Desa Baliara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp751.969.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Besaran Alokasi Dana Desa Baliara Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp240.512.518,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- Pajak Daerah Retribusi Daerah sejumlah Rp14.797.575,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Dana Bantuan Keuangan Kabupaten untuk Pilkades sejumlah Rp19.519.950,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Bahwa dari Anggaran tersebut di atas, Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong memiliki program-program pekerjaan yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik Desa dengan anggaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Kegiatan Pengadaan Sarana Gedung Paud dengan anggaran sejumlah Rp67.118.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu rupiah);
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa dengan anggaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana posyandu dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pembangunan, pengerasan jalan lingkungan pemukiman, dengan anggaran sejumlah Rp125.275.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan, Jembatan milik desa dengan anggaran sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
10. Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa dengan anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
12. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pengadaan Bibit Rambutan dengan anggaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
13. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan Pengadaan Bibit Sapi dengan anggaran sejumlah Rp82.607.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
14. Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tertier/Sederhana dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dengan anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kegiatan Penanggulangan Bencana dengan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dengan anggaran sejumlah Rp9.469.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
18. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
19. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dengan anggaran sejumlah Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
20. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran sejumlah Rp2.811.612,00 (dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah);
21. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dengan anggaran sejumlah Rp28.760.906,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam rupiah);
22. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD dengan anggaran sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
23. Kegiatan Penyediaan Operasional BPD dengan anggaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
24. Kegiatan Penyediaan Intensif/operasional RT/RW sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
25. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDES dengan anggaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
26. Kegiatan Dukungan dan Sosialisasi pelaksanaan Pilkades dengan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
27. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dengan anggaran sejumlah Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
28. Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dengan anggaran sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
29. Kegiatan Pembinaan PKK dengan anggaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
30. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Desa (pajak /retribusi) dengan anggaran sejumlah Rp6.439.534,00 (enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Peningkatan Pendapatan Daerah dan Desa (pajak/retribusi) dengan anggaran sejumlah Rp8.358.041,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah);

32. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan anggaran sejumlah Rp19.519.950,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

❖ Sehingga total anggaran program yang digunakan di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.026.799.043,00 (satu milyar dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah). Namun pada kenyataannya Terdakwa **ROSMA** tidak melaksanakan pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber-sumber lainnya pada Tahun Anggaran 2019 di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Adapun ketentuan peraturan perundangan-undangan yang tidak dilaksanakan Terdakwa **ROSMA** terkait pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta sumber-sumber lainnya dimaksud antara lain:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2) Pasal 2

- Ayat (1) keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2) Pasal 7 Ayat (1)

- Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Ayat (2)

- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan desa dan atau masyarakat yang terdiri atas :

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ketua
- b. sekretaris
- c. anggota

Ayat (3)

- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.

3) Pasal 8 ayat (1)

- Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Ayat (2)

- Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa, dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

4) Pasal 23 ayat (1)

- Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala local desa.

ayat (2)

- Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah desa.

5). Pasal 24 ayat (1)

- Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2)

- Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan Pembiayaan dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

6) Pasal 51 ayat (1)

- Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

ayat (2)

- Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (4)

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (5)

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

7) Pasal 54 ayat (1)

- Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (2)

- Dalam hal pembayaran pengadaan barang dan jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa.

Ayat (3)

- Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Ayat (4)

- Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang dan jasa kepada sekretaris desa.

Ayat (5)

- Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran.

Ayat (6)

- Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang dan jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pasal 55 ayat (1)

- Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa dilakukan setelah barang dan jasa diterima.

Ayat (2)

- Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Pernyataan tanggungjawab belanja dan
 - b. bukti penerimaan barang dan jasa di tempat.

- ❖ Bahwa oleh karena Terdakwa **ROSMA** tidak melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa Baliara sesuai dengan ketentuan berlaku mengakibatkan tidak terlaksananya program kegiatan desa dengan baik, Terhadap hal tersebut kegiatan belanja program yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan APBDes sejumlah Rp97.405.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) Tahun Anggaran 2019 di Desa Baliara meliputi:

1. Penyediaan Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Baliara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operasional BPD tersebut tidak dibayarkan kepada BPD;
2. Kegiatan Penyelenggaraan pos Kesehatan desa / polindes milik desa bersumber dari Dana Desa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.678.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

3. Makanan tambahan balita dan lansia bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp12.320.000,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Pembersihan jalan lingkungan pemukiman bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dibayarkan kepada pelaksana, hanya dibayarkan sekali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Sofyan Karanja sehingga kegiatannya tidak sesuai dengan APBDes;
5. Pembersihan saluran drainase jalan poros desa bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan kepada pelaksana, hanya dibayarkan sejumlah Rp1.300.000,00 kepada Jasrun selaku pekerja sehingga kegiatannya tidak sesuai dengan APBDes;
6. Pengadaan Bibit Kelompok Tani berseumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena dibelikan bibit hanya sebanyak 500 (lima ratus) pohon dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per pohon dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) saja sehingga tidak sesuai dengan APBdes;
7. Pengadaan Bibit Sapi Desa bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp82.607.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp16.207.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang mana hanya dibayarkan dan dibelanjakan bibit sapi sejumlah Rp66.400.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan APBdes.

Anggaran sejumlah Rp138.766.575,00 (seratu tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ena, ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kegiatan tidak terlaksana namun anggarannya telah digunakan yakni:

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembagian hasil pajak dan retribusi yang bersumber dari PDRD Tahun 2019 Desa Baliara dengan anggaran sejumlah Rp14.797.575,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) terdapat temuan seluruhnya sebesar Rp14.797.575,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana malah digunakan untuk pembayaran PBB;
2. Kegiatan penyelenggaraan PAUD bersumber dari Dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Kegiatan Penyelenggaraan informasi public (Pengadaan Baliho) bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kegiatan pengadaan Baliho tersebut tidak dilaksanakan;
4. Kegiatan Pembuatan kantin tempat wisata bersumber dari dana desa dengan anggaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
5. Pemeliharaan saluran tertier bersumber dari dana desa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana kegiatan pemeliharaan saluran tersier tersebut tidak dilaksanakan;
6. Kegiatan Penanggulangan Bencana bersumber dari dana desa Tahun anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
7. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak bersumber dari dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran sejumlah Rp9.469.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) terdapat temuan sejumlah Rp9.469.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;



Terdapat temuan sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) di surat pertanggung jawaban (SPJ) Alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 Desa Baliara yang tidak dapat diyakini yaitu berupa surat pertanggungjawaban SPJ Pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdapat temuan sejumlah Rp36.411.158,19 (tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma sembilan belas sen) dibulatkan menjadi sejumlah Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kekurangan volume pekerjaan yakni:

- a. Pembangunan Plat Deker sebanyak 1 (satu) unit bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 terdapat temuan kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp3.564.014,12 (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu empat belas rupiah koma dua belas sen) yaitu pekerjaan siaran sebesar 17,50 m² (tujuh belas koma lima puluh meter persegi) sejumlah Rp1.123.080,00 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) tidak dikerjakan. Kelebihan harga satuan beton bertulang sejumlah Rp2.440.961,12 (dua juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah koma dua belas sen);
- b. Pembangunan Plat Deker B sebanyak 1 (satu) unit bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp3.243.161,11 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah koma sebelas sen) yaitu:
 - Pekerjaan siaran sejumlah 12,50 m² sejumlah Rp802.200,00 (delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) tidak dikerjakan.
 - Kelebihan harga satuan beton bertulang sejumlah Rp. 2.440.961,12
- c. Pembangunan Talud bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp5.391.955,96 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima ribu koma sembilan puluh enam sen) yaitu:
 - Pekerjaan Galian tanah biasa kekurangan volume pekerjaan sebesar 19,46 m³ (sembilan belas koma empat puluh enam kubik) sejumlah Rp1.051.774,08 (satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah koma nol delapan sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pasangan batu kali kekurangan volume pekerjaan sebesar $2,77 \text{ m}^3$ (dua koma tujuh puluh tujuh meter kubik) sejumlah Rp1.988.860,00
 - Pekerjaan Plesteran kekurangan volume pekerjaan sebesar $20,60 \text{ m}^2$ (dua puluh koma enam puluh meter persegi) sejumlah Rp984.980,76 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah koma tujuh puluh enam sen);
 - Pekerjaan siaran kekurangan volume pekerjaan sebesar $10,12 \text{ m}^2$ (sepuluh koma dua belas meter persegi) sejumlah Rp694.461,12 (enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma dua belas sen);
 - Pekerjaan acian kekurangan volume pekerjaan sebesar $20,60 \text{ m}^2$ (dua puluh koma enam puluh meter persegi) sejumlah Rp716.880,00 (tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- d. Pembuatan jalan Desa Baliara bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp16.232.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu:
- Kekurangan bahan sirtu sebesar 136 m^3 (seratus tiga puluh enam meter kubik) sejumlah Rp15.232.000,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Pekerjaan Tugu Prasasti tidak ada ditempat sebanyak 1 (satu) buah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Pembangunan Gedung PAUD bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2019 kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu kekurangan pekerjaan upah tenaga kerja sebesar Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa **ROSMA** dalam pengelolaannya, Sehingga diperoleh total kerugian keuangan negara sejumlah Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 dengan nomor

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708/73/RHS/INSPEKTORAT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

Bantuan Keuangan Desa pada Desa Baliara TA 2019	Kegiatan terlaksana	Kegiatan terlaksana namun tidak sesuai APBDesa	Kegiatan tidak terlaksana namun anggarannya telah digunakan	Pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini	Kekurangan volume pekerjaan	Jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan
A	B	C				A – B = C
1.026.799.044	725.427.469	97.405.000	138.766.575	28.800.000	36.400.000	301.371.575

Sehingga total kerugian keuangan negara sejumlah Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROSMA** menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **ROSMA** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 16 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-03/P.2.16/12/2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosma** bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rosma** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Rosma** membayar uang pengganti sejumlah Rp301.371.575 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
 2. Laporan Transaksi Keuangan/Rekening Koran Anggaran Desa Baliara Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor Rekening 151.00.0731643.0 atas nama Desa Baliara;
 3. Dokumen APBDes Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
 4. Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Desa Baliara Tahun Anggaran 2019;
 6. Fotocopy terlegalisir Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Perangkat Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Mei 2023 Nomor 58/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Rosma** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rosma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rosma** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Rosma** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp179.568.132,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Rosma tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa : nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6, dikembalikan kepada darimana benda itu disita
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 2 Mei 2023;

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 2 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 11 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A pada tanggal 16 Mei 2023, dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Penasihat hokum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 58/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan pada tanggal 11 Mei 2023 diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 15 Mei 2023 kepada Penuntut Umum untuk masing masing mempelajari berkas perkara tersebut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palu Kelas 1 A tanggal 17 Mei 2023, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan Memori Banding, sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai penerapan Pasal yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, penuntut umum tidak sependapat mengingat berdasarkan fakta persidangan terdakwa memiliki niat jahat untuk merugikan keuangan negara dengan cara Terdakwa ROSMA Selaku Bendahara Desa Baliara tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pengelolaan keuangan dana DD dan ADD Desa Baliara tidak pernah melakukan pembukuan dengan baik terhadap pencatatan – pencatatan keuangan Kas Desa Baliara, sehingga pembukuan kas desa tidak tercatat dengan baik, sehingga oleh karenanya unsur perbuatan melawan hukum pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti;
2. Mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan banding dan menyatakan:
 - 1) Menyatakan Terdakwa ROSMA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROSMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda selama 5 (lima) bulan kurungan ;
 - 3) Menetapkan agar Terdakwa ROSMA membayar uang pengganti sebesar Rp.301.371.571,- (Tiga Ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa : nomor urut 4.1 sampai dengan nomor urut 4.6, tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu;
5. Menetapkan agar Terdakwa ROSMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 2 Mei 2023 beserta semua bukti-buktinya dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah melanggar ketentuan, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai penjatuhan pidana penjara, untuk itu putusan pengadilan tingkat pertama, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, dalam alasan memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan pasal, karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terbukti adalah terdakwa memiliki niat jahat untuk merugikan keuangan negara dengan cara Terdakwa ROSMA Selaku Bendahara Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pengelolaan keuangan dana DD dan ADD Desa Baliara tidak pernah melakukan pembukuan dengan baik terhadap pencatatan – pencatatan keuangan Kas Desa Baliara, sehingga pembukuan kas desa tidak tercatat dengan baik, sehingga oleh karenanya unsur perbuatan melawan hukum pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah berdasarkan pertimbangan serta alasan hukum yang sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, sebagaimana tersebut dalam halaman 77 alinea 4 (empat) sampai dengan halaman 94 alinea 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka unsur lain dalam rumusan delik dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan pada halaman 94 alinea 2 (dua) sampai dengan halaman 133 alinea 1 (satu) telah dinyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **ROSMA** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Kaur Keuangan Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga dengan demikian keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan pada pokoknya supaya Terdakwa Rosma dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan tersebut tidak beralasan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta adil, berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas kadar kesalahan Terdakwa dengan telah menjatuhkan pidana badan, pidana denda dan subsidairnya, uang pengganti dan pengganti pidananya, serta penetapan barang bukti terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk itu alasan permohonan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Pengadilan Tingkat Banding berpedoman pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu Hakim memilih rentan penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain :

- a) Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b) Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk dalam kategori ringan, oleh karenan itu, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari Laporan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong dalam laporan Nomor 708/73/RHS/INSPEKTORAT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (LHPKKN) di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019 atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pengeluaran Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber-sumber lainnya dari APBN dan APBD Kabupaten Parigi Moutong maupun APBD Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Tahun Anggaran 2019, dengan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), maka perbuatan Terdakwa masuk kategori ringan, dan memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori rendah, dengan rentang pidana penjara 4 - 6 Tahun, dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah menjadi pedoman Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, atas perbuatan terdakwa ROSMA selaku Kepala Urusan Keuangan Desa yang mempunyai tugas Menata usahakan keuangan desa berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, melaksanakan penatausahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari keterangan saksi Ahli Rivana, S.H., yang menerangkan telah terjadi penyalahgunaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Sumber Keuangan Desa lainnya Tahun Anggaran 2019 di Desa Baliara, dan dari Laporan hasil Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong telah diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kab. Parigi Moutong Cq Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp301.371.575,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dikurangi pajak PPN dan PPh, merupakan tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, khususnya di Kab. Parigi Moutong, dan selain itu bertentangan dengan tujuan diadakannya program-program kegiatan/pekerjaan yang tertuang dalam APBDes Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Tahun Anggaran 2019 yaitu untuk terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



realisasi Rencana Pembanguana Jangka Menengah Desa, tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera, maupun bertentangan juga dengan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan "keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang bertujuan "untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan di desa", sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas untuk itu penjatuhan pidana penjara secara adil bagi terdakwa merupakan sarana pembinaan terhadap seseorang atau peringatan bagi pejabat lainnya, untuk tidak melakukan atau yang telah melakukan tindak pidana (korupsi) supaya tidak akan mengulangnya lagi, maka amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tingkat Pertama harus diubah yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 2 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHAP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 2 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** Tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **ROSMA** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **ROSMA** tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSMA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **ROSMA** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp179.568.132,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulteng Cabang Tolitoli atas nama KKM Teluk Permai Desa Teluk jaya Periode transaksi keuangan 31 Desember 2017 s.d 08 Mei 2019;
 - 2) 1 (satu) Eksemplar Rekapitulasi Perhitungan Volume Pekerjaan Pamsimas Tahun Anggaran 2018 di Desa Teluk jaya Kecamatan Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
 - 3) 2 (dua) Lembar Bukti Slip Penyetoran Pembayaran Pengadaan Pipa beserta Aksesoris sejumlah Rp110.238.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada rekening milik CV. Bone Rate;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 13/KPTS/DC/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2018 Tahap I;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Nomor 600/04.62/DIS.PU PR Tanggal 05 Februari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Untuk Kegiatan Pamsimas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Nomor 600/09.62/DIS.PU PR Tanggal 03 Mei 2018 Tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk Kegiatan DPA-OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Teluk Jaya Nomor 141.5/04/09/008/IX/2017 Tanggal 23 September 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Teluk Permai Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Periode 2017 - 2019;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Teguran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Tolitoli Nomor : 600/02.16/Dis.PUPR Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Program Pamsimas Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Pengurus KKM Desa Teluk Jaya;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Jaya Sdr. Junaerdi, S.P.,M.Si dan Koordinator KKM Teluk Permai Desa Teluk Jaya Sdr. Candra Belong serta diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Syafruddin Takundehe, S.T. Tanggal, 08 Januari 2019 Perihal Pernyataan akan menyelesaikan Pekerjaan Fisik dan Administrasi 100 (seratus) persen Program Pamsimas Tahun 2018 selambat-lambatnya Tanggal 31 Januari 2019;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 140.02/04/09/PEM-DTJ/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Pihak ke II akan menyelesaikan pekerjaan Intake sampai tanggal 17 Januari 2019 yang telah disepakati;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Upah Penggalan Perpipaan yang ditandatangani pada Hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 diketahui oleh Kepala Desa Teluk jaya;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Hadir Berita Acara Kesepakatan Upah Penggalan Perpipaan Tanggal 14 Januari 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk jaya;
- 13) 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 664 Tahun 2018 Tanggal 09 November 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Teluk Jaya dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara;
- 14) 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 127 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Pembentukan District Project Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Di Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
- 15) 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 327/KPTS/M/2018 Tanggal 7 Mei 2018

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabupaten/Kota Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 16) 1 (satu) lembar Surat dari Manajemen ROMS 16 PT. KOGAS Dryap Konsultan Nomor 011.a/SKL/ROMS-16/PC-Sulteng/V/2017 Tanggal, 22 Mei 2017 perihal Mobilisasi Personil Co.Dc ROMS-16 Provinsi Sulawesi Tengah;
- 17) 2 (dua) lembar Surat dari PPK Pembinaan Pelaksanaan Wilayah III Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia Nomor UM.01.01/PAMBM/V/648 Tanggal, 9 Mei 2017 perihal Penetapan dan Mobilisasi Personil Co District Coordinator atas nama Moh. Zakir Hamid, S.E.;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Referensi Kerja atas nama Moh. Zakir Hamid,, S.E. dari PPK Pembinaan Manajemen II Satuan Kerja Direktorat Air Minum Nomor KP.01.01-Ca/PPK.II/387 Tanggal, 11 Januari 2022;
- 19) 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Konsultansi Perorangan Nomor CEC-005/KKWT/FAS-SULTENG/XII/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Pekerjaan Fasilitator Program Pamsimas III antara PT. Ciriajasa Engineering Consultans dengan Nuraina Fasilitator Senior;
- 20) 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Konsultansi Perorangan Nomor CEC-156/KKWT/FAS-SULTENG/XII/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Pekerjaan Fasilitator Program Pamsimas III antara PT. Ciriajasa Engineering Consultans dengan Dahniar Fasilitator Masyarakat Bidang Teknik;
- 21) 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Konsultansi Perorangan Nomor CEC-105/KKWT/FAS-SULTENG/XII/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Pekerjaan Fasilitator Program Pamsimas III antara PT. Ciriajasa Engineering Consultans dengan Idhar Fasilitator Masyarakat Bidang Pemberdayaan;
- 22) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-033.05.1.504640/2018, Tanggal 05 Desember 2017 Revisi Ke 01,

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Mei 2018 Kode Satker (504640) Nama Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tolitoli sejumlah Rp2.364.600.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

- 23) 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kolektif Tahap I (satu) Nomor 00006/PIP.Pamsimas-Tli/2018 Tanggal 10 Juli 2018 Untuk Pembayaran Tahap I (satu) sebesar 40 (empat puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai;
- 24) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kolektif Tahap I (satu) Nomor 00006/SPM/PIP.Pamsimas-Tli/2018 Tanggal, 10 Juli 2018 Untuk Pembayaran Tahap I (satu) sebesar 40 (empat puluh) persen kepada KKM Teluk Permai sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kolektif Tahap II (dua) Nomor 00013/PIP.Pamsimas-Tli/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Untuk Pembayaran Tahap II (dua) sebesar 40 (empat puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai;
- 26) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kolektif Tahap II (dua) Nomor 00013/SPM/PIP.Pamsimas-Tli/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Untuk Pembayaran Tahap II (dua) sebesar 40 (empat puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kolektif Tahap III (tiga) Nomor 00019/PIP.Pamsimas-Tli/2018 Tanggal, 28 November 2018 Untuk Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar 20 (dua puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai;
- 28) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kolektif Tahap III (tiga) Nomor 00019/SPM/PIP.Pamsimas-Tli/2018 Tanggal 28 November 2018 Untuk Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar 20 (dua puluh) persen Kepada KKM Teluk Permai sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 29) 2 (dua) lembar Laporan Daftar SP2D Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tolitoli – 504640 tanggal sampai dengan 30 November 2018 dari KPPN Tolitoli;
- 30) 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel Modul Pelatihan KKM & Satlak Pamsimas 2018;
- 32) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat dalam kegiatan Pamsimas (PT-2);
- 33) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat dalam kegiatan Pamsimas (PT-5);
- 34) 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pamsimas (PT-6);
- 35) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Sulteng atas nama KKM Teluk Permai Desa Teluk Jaya dengan nomor rekening 0020201060176;
- 36) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Tahun Anggaran 2017 Pamsimas Desa Teluk Jaya, Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;
- 37) 1 (satu) bundel Perencanaan Jangka Menengah Program Penyediaan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (PJM Pro-AKSi) Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;
- 38) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Teluk Jaya Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas III) Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) bundel Laporan Akhir Desa Teluk Jaya Kabupaten Tolitoli Tahun 2018;
- 40) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Desa Teluk Jaya Kabupaten Tolitoli Tahun 2018;
- 41) 1 (satu) buah Buku Album Paperline bermotif batik warna hijau yang digunakan Bendahara KKM Teluk Permai untuk mencatat Buku Kas;
- 42) 1 (satu) buah Buku Album Paperline bermotif batik warna coklat yang digunakan Bendahara KKM Teluk Permai untuk mencatat Buku Nota;
- 43) 1 (satu) bundel Perencanaan Jangka Menengah Program Penyediaan Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (PJM Pro-Aksi) Desa Teluk Jaya Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami Sigit Sutiriono., S.H.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PT. PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. selaku Ketua Majelis, Gede Ariawan., S.H.M.H. Hakim Tinggi, Endro Nurwantoko., S.H. M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, tanggal 23 Juni 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yakub., S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Gede Ariawan., S.H. M.H.

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Endro Nurwantoko., S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Yakub., S.H.MH